



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 291 TAHUN 1960**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkatke-II Klaten untuk mengubah kedua kali “Peraturan-Daerah Kabupaten Klaten tentang mengadakan rekrame dan padjak pemasangannya” , jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Djuni 1960;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 19 Oktober 1960m No. Des. 9/77/16. jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 )

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
Mengesahkan : “PERATURAN-DAERAH DAERAH SWATANTRA TINKAT KE-II KLATEN UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI, “PERATURAN-DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG MENGADAKAN REKRAME PADJAK PEMASANGANNJA, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Djuni 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Klaten di Klaten ( 2x )

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 8 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.